

**EDISI REVISI**

**DIKTAT**

**HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA**



**Oleh:**

**Sri Hartini, M.Hum**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN**

**HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2008**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB. I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian Hukum Acara perdata .....	1
B. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata .....	4
C. Asas-asas Hukum Acara Perdata .....	8
BAB. II. PERADILAN DAN PENGADILAN .....	15
A. Pengertian Peradilan dan Pengadilan.....	15
B. Lingkungan Peradilan .....	16
C. Wewenang Pengadilan (kompetensi pengadilan) .....	18
BAB.III. TAHAP PENDAHULUAN DALAM HUKUM ACARA .....	22
A. Pengertian Tahap Pendahuluan .....	22
B. Cara menyusun dan Mengajukan Tuntutan Hak/Gugatan .....	22
C. Pihak-pihak Yang Berperkara .....	28
D. Penggabungan Tuntutan Hak .....	29
D. Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ( <i>class action</i> ) .....	31
E. Beracara dengan Tiga Pihak .....	36
F. Upaya untuk Menjamin Hak/Penyitaan .....	37
BAB. IV. TAHAP PENENTUAN DALAM HUKUM .....	47
A. Pemeriksaan Perkara Perdata di Persidangan .....	47
B. Pembuktian .....	61
C. Putusan hakim .....	87
BAB. V. TAHAP PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM .....	92
A. Asas-asas Pelaksanaan Putusan Hakim.....	92
B. Syarat-syarat Pelaksanaan Putusan Hakim.....	94
C. Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim.....	95

BAB. VI. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM.....	102
A. Upaya Hukum Biasa .....	102
B. Upaya Hukum Luar Biasa .....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Sebelum uraian pengertian hukum acara perdata perlu diketahui terlebih dahulu mengenai aturan hukum menurut fungsinya. Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua, yakni hukum materiil dan hukum formil. Aturan hukum materiil adalah aturan-aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum antar orang-orang. Sedangkan aturan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan/menegakkan kaedah hukum materiil yang ada atau melindungi hak perorangan.

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang seeloknya berbuat/tidak berbuat dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum materiil sering terjadi pelanggaran-pelanggaran atau hukum materiil tersebut dilanggar sehingga menimbulkan ketidak seimbangan kepentingan dalam masyarakat, atau menimbulkan kerugian pada orang lain/pihak lain.

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain. Peraturan-peraturan hukum lain yang dimaksud adalah hukum formil (hukum acara perdata) atau *adjektive law*. Dengan demikian hukum acara perdata hanya diperuntukkan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Di samping itu juga berfungsi untuk merealisasikan pelaksanaan dari hukum perdata materiil.

Berkaitan dengan pengertian hukum acara perdata, jika kita baca dari beberapa literatur dapat dikemukakan pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

1. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan atau di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. (1982: 13).

2. Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum materiil. Lebih konkrit lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan. ( 1993: 2).

3. Prof. DR. R. Supomo, SH.

Meskipun tidak memberikan batasan secara tegas, tetapi dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata ("*burgerlijke rechtsorde*"), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. (1985: 13).

Dari berbagai macam definisi atau rumusan tersebut di atas nampaknya tidak berbeda dengan rumusan dalam Laporan Hasil Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 21-23 Desember 1981 di Yogyakarta, bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materiil.

Sebagaimana telah dikemukakan hukum materiil yang akan ditegakkan atau akan dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (seperti BW, WVK, UUPA, UU perkawinan dan lain sebagainya) dan peraturan hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang mau melakukan pelanggaran terhadap norma/kaedah hukum perdata tersebut, misalnya ada penjual yang tidak menyerahkan barang, maka akan menimbulkan kerugian pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang dirugikan tersebut, maka hukum perdata materiil yang telah dilanggar harus dipertahankan atau ditegakkan dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

Dari sisi lain dapat dikatakan, bahwa pelanggaran terhadap hukum perdata materiil akan menimbulkan perkara perdata. Di dalam negara yang berdasarkan atas hukum cara menyelesaikan perkara perdata tersebut tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri, melainkan harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa yang dimaksud hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Hal-hal yang terkait dengan cara menyelesaikan

perkara perdata melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam hukum acara perdata.

Selanjutnya mengenai peranan hukum acara perdata adalah untuk menegakkan kaedah hukum perdata materiil jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya.

### **B. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata**

Sumber hukum acara perdata atau tempat di mana dapat ditemukan peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Negara Indonesia sampai sekarang masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi, melainkan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk kolonial Hindia Belanda maupun produk nasional setelah kemerdekaan.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum acara perdata yang dimaksud akan diuraikan berikut ini

#### **1. Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951**

Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan, bahwa hukum acara perdata Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat tersebut menurut peraturan-peraturan RI dahulu, yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah RI dahulu. Yang dimaksud Undang-undang Darurat tersebut adalah:

- a. HIR (*Het Herzeine Indonesisch Reglemen*) (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk Jawa dan Madura. HIR selain memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 s/d 114 dan Pasal 246 s/d 371 serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372 s/d 394. Namun sejak diundangkannya KUHAP (Undang-undang No. 8

Tahun 1981) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, maka ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang termuat dalam HIR tidak berlaku lagi.

Ketentuan hukum acara perdata dalam HIR dituangkan dalam Bab IX tentang Perihal Mengadili Dalam Perkara Perdata, Yang diperiksa Oleh Pengadilan Negeri, pada Pasal 115 s/d 245 serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372 s/d 394.

- b. Di samping HIR ketentuan-ketentuan hukum acara perdata diatur dalam RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) (RBg atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227) yakni luar Jawa dan Madura).

Berlakunya kedua aturan tersebut ditegaskan oleh SEMA No. 19 tahun 1964 dan SEMA No. 3 Tahun 1965.

2. Reglement of de Rechterlijke Organissatie in het bellid der justie in Indonesie (RO/Reglemen tentang organisasi kehakiman).
3. Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)  
Pada Buku IV tentang Pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 s/d 1993) dan WVK (Wetboek van koophandel: Kitab Undang-undang Hukum Dagang) pada Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 255, 258, 272, 273, 274 dan 275.
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  
Memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata (khusus) untuk perkara-perkara perdata mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melalui Pengadilan Niaga.
5. Undang-undang No. 20 Tahun 1947  
Undang-undang tersebut mengatur tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947.



Sedang untuk luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan RBg pada Pasal 199 s/d 205.

6. Undang-undang No. 4 Tahun 2004

Undang-Undang ini mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mengatur hukum acara pada umumnya dan mengenai hukum acara perdata khususnya. Ketentuan acara pada umumnya tertuang dalam Pasal-pasal 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 28, dan 35. Sedangkan ketentuan acara perdata termuat dalam pasal 5 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3).

7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang Perkawinan, memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata (khusus) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan dan putusnya perkawinan (perceraian). Undan-unadng ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

8. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

Undang-Undang ini mengatur tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2004. Kedudukan Mahkamah Agung diatur dalam (Pasal 1 s/d 3), susunan Mahkamah Agung (Pasal 4 s/d 27), kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 28 s/d 39) dan hukum acara bagi Mahkamah Agung (Pasal 40 s/d 78).

9. Undang-Undang No 8 Tahun 2004

Undang-Undang ini mengatur tentang Peradilan Umum, yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Maret Tahun 2004. Dalam undang-undang ini diatur mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Peraturan hukum acara perdata antara lain termuat dalam Pasal 50, 51, 60 dan 61.

#### 10. Yurisprudensi

Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung menjadi sumber hukum acara perdata yang sangat penting di Negara Indonesia sekarang terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata peninggalan zaman Hindia Belanda.

#### 11. Perjanjian Internasional

Salah satu bentuk perjanjian Internasional yang menjadi sumber hukum acara perdata adalah Perjanjian Kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand yakni dengan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1978.

#### 12. Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan sebagaimana yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata sebagai sumber hukum acara perdata (Wirjono Prodjodikoro, 1982: 9).

#### 13. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Doktrin atau ilmu pengetahuan (bukan hukum), merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata.

#### 14. Instruksi, Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung

Instruksi, Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang, melainkan merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil (Sudikno Mertokusumo, 1993: 9).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (1986). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- A. Ridwan Halim. (1987). *Pokok-Pokok Peradilan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- A.T. Hamid. (1984). *Kamus Yurisprudensi Dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum (Acara) Perdata*. Surabaya: Bina Ilmu.
- , (1986). *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Bachtiar Effendie, dkk, (1991). *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chaidir Ali. (1983). *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Nur Cahaya.
- E. Sundari. (2002). *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin. (1987). *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad. (1982). *Intisari Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H.M.A. Kuffal. (2005). *Himpunan Sembilan Undang-Undang*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- K. Wantjik Saleh. (1981). *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. (1988). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia.
- , (2007). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi. (19887). *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Perdata*. Jakarta: Fajar Agung.
- Ny. Retnowulan Stantio dan Iskandar Oeripkartawinata. (1986). *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Ridwan Syahrani, (1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- R. Subekti. (1975). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- (1982). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- R. Supomo, (1985). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soeroso. (1990). *Praktik Hukum Acara Perdata*. Bandung: Sinar Grafika.
- R. Tresna. (1979). *Komentar H.I.R.* Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1982). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.
- Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. (1980). *Beberapa Azas Pembuktian Perdata Dan Penerapannya Dalam Praktek*. Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Universitas gadjah Mada. Yogyakarta.
- , (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Samudra. (1992). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.